



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 76 /II.05/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT (P-LDPM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, pemerintah telah mengembangkan program penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada unit usaha Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (P-LDPM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) di Tingkat Provinsi dan melaksanakan pembinaan kepada Tim Teknis pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - melaksanakan verifikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani calon penerima Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang diusulkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota;
 - merekomendasikan penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima bantuan yang disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
 - menyusun alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung
 - menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
 - mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait secara berkala setiap bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Menteri Pertanian RI
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. di Jakarta;
 - 2 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 3 Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. di Jakarta;
 - 4 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 - 5 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 6 Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 7 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - 8 Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/76 /II.05/HK/2011
TANGGAL : 16-2-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT (P-LDPM) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

- Pembina : Gubernur Lampung
- Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Lampung.
 4. Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala UPTD. Balai Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bidang Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 13. Staf Teknis yang membidangi Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.